



PUTUSAN
Nomor 4966/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT TANJUNGENIM LESTARI PULP AND PAPER,
beralamat di Desa Niru, Tebet Agung, PO BOX 16, Nomor
01, RT 001 RW 001, Rambang Dangku, Kabupaten Muara
Enim, Sumatera Selatan, alamat korespondensi di Gedung
Menara Jamsostek, Menara Utara Lantai 12 Suite TA-1205,
Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 38, Jakarta Selatan,
yang diwakili oleh Nobuyuki Ihara, jabatan Wakil Presiden
Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan
Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda,
jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal
Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor SKU-2417/PJ/2023, tanggal 6 April 2023;

Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Cherryan
Rushadi, jabatan Penelaah Keberatan Seksi Peninjauan
Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat
Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi
tanggal 17 April 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4966/B/PK/Pjk/2023



peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007593.11/2021/PP/M.XIVB Tahun 2022, tanggal 30 November 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Mohon kiranya Majelis Yang Terhormat dapat menerima dan mengabulkan permohonan banding ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 20 September 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007593.11/2021/PP/M.XIVB Tahun 2022, tanggal 30 November 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00082/KEP/WPJ.03/2021 tanggal 19 April 2021 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 Nomor 00004/202/16/313/20 Masa Pajak Maret 2016 tanggal 25 Februari 2020 atas nama PT Tanjungenim Lestari Pulp And Paper, NPWP 01.357.596.4-313.001, beralamat di Desa Niru, Tebat Agung, PO BOX 16 Nomor 01 RT 001 RW 001, Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan dan alamat korespondensi di Gedung Menara Jamsostek, Menara Utara Lantai 12 *Suite* TA-1205, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 38, Jakarta Selatan, dan menetapkan Jumlah PPh Yang Masih Harus/(Lebih) dibayar sejumlah Rp281.146.073,00;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Desember 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 14 Maret 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang



diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 14 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 14 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007593.11/2021 /PP/M.XIVB Tahun 2022 yang diucapkan tanggal 30 November 2022 yang dimohonkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007593.11/2021 /PP/M.XIVB Tahun 2022 yang diucapkan tanggal 30 November 2022, karena Putusan Pengadilan Pajak tersebut telah dibuat secara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - a. Mengabulkan seluruhnya permohonan banding oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding);
 - b. Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00082/KEB/WPJ.03/2021 tanggal 19 April 2021 atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak Maret 2016, atas nama PT Tanjungenim Lestari Pulp and Paper, NPWP 01.357.596.4-313.001, adalah tidak sesuai dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dan dibatalkan demi hukum; dan

- c. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Mulia yang memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 17 April 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pokok sengketa adalah koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak Maret 2016 sebesar Rp75.985.424.965,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding/Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah Apakah benar terdapat penghasilan sebagai objek Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak Maret 2016 sebesar Rp75.985.424.965,00 ?;

Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan uji bukti dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan;

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, usaha Pemohon Banding/Pemohon Peninjauan Kembali termasuk dalam industri yang bergerak dalam sektor kehutanan. Dengan demikian, Pemohon Banding/Pemohon Peninjauan Kembali harus melakukan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan untuk

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4966/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keperluan industrinya sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf i Peraturan Menteri Keuangan (selanjutnya disebut PMK) Nomor 154/PMK.03/2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PMK Nomor 107/PMK.010/2015. Oleh karena itu, permohonan banding harus ditolak, dan koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar Rp75.985.424.965,00 tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT TANJUNGENIM LESTARI PULP AND PAPER**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4966/B/PK/Pjk/2023

